



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 105 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KECAMATAN  
DI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 30), dan dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang Sosial, bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 ).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KECAMATAN DI KABUPATEN PURBALINGGA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut DINSOSDALDUKKBP3A adalah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga Kabupaten Purbalingga.

4. Kepala Dinas adalah Kepala DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga.
5. Unit Pelaksana Teknis DINSOSDALDUKKBP3A Kecamatan yang selanjutnya disingkat UPT DINSOSDALDUKKBP3A Kecamatan adalah unsur pelaksana teknis DINSOSDALDUKKBP3A yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau teknis penunjang DINSOSDALDUKKBP3A yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
6. Kepala UPTD adalah Kepala UPT DINSOSDALDUKKBP3A Kecamatan pada DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tatakerja UPT DINSOSDALDUKKBP3A Kecamatan.
- (2) UPT DINSOSDALDUKKBP3A Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. UPT DINSOSDALDUKKBP3A Kecamatan Kemangkon;
  - b. UPT DINSOSDALDUKKBP3A Kecamatan Bukateja;
  - c. UPT DINSOSDALDUKKBP3A Kecamatan Kejobong;
  - d. UPT DINSOSDALDUKKBP3A Kecamatan Kaligondang;
  - e. UPT DINSOSDALDUKKBP3A Kecamatan Purbalingga;
  - f. UPT DINSOSDALDUKKBP3A Kecamatan Kalimanah ;
  - g. UPT DINSOSDALDUKKBP3A Kecamatan Kutasari
  - h. UPT DINSOSDALDUKKBP3A Kecamatan Mrebet;
  - i. UPT DINSOSDALDUKKBP3A Kecamatan Bobotsari ;
  - j. UPT DINSOSDALDUKKBP3A Kecamatan Karangreja;
  - k. UPT DINSOSDALDUKKBP3A Kecamatan Karanganyar;
  - l. UPT DINSOSDALDUKKBP3A Kecamatan Karangmoncol;
  - m. UPT DINSOSDALDUKKBP3A Kecamatan Rembang;
  - n. UPT DINSOSDALDUKKBP3A Kecamatan Bojongsari;
  - o. UPT DINSOSDALDUKKBP3A Kecamatan Padamara;
  - p. UPT DINSOSDALDUKKBP3A Kecamatan Pengadegan;
  - q. UPT DINSOSDALDUKKBP3A Kecamatan Karangjambu;
  - r. UPT DINSOSDALDUKKBP3A Kecamatan Kertanegara.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT DINSOSDALDUKKBP3A Kecamatan terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT DINSOSDALDUKKBP3A Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) UPT DINSOSDALDUKKBP3A Kecamatan adalah Unsur Pelaksana Teknis operasional BKBPP yang berada di wilayah kerja Kecamatan.
- (2) UPT DINSOSDALDUKKBP3A Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

UPT DINSOSDALDUKKBP3A Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan kegiatan operasional dan/atau teknis bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayah kerjanya.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT DINSOSDALDUKKBP3A Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan tahunan serta pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. penyusunan dan pelaksanaan anggaran dan kebijakan teknis sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan hubungan kerja dan koordinasi dengan Camat, Kepala Desa/ Kelurahan, Komponen dan Instansi Teknis terkait dalam melaksanakan kebijakan teknis bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pembinaan terhadap peserta keluarga berencana, jaringan institusi KB di lini lapangan dan kelompok kegiatan (bina keluarga remaja, bina keluarga balita, bina keluarga lansia, usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dan bina lingkungan keluarga;
- e. penyimpanan dan distribusi sarana alat kontrasepsi keluarga berencana;
- f. pembentukan jaringan institusi KB di lini lapangan dan Asosiasi Kelompok Usaha (AKU);
- g. pendekatan kepada tokoh formal dan non formal;
- h. pelaksanaan pendataan keluarga dan kependudukan;
- i. pelaksanaan identifikasi, inventarisasi dan pendataan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di wilayah Kecamatan ;
- j. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan sosial di lingkungan kecamatan ;
- k. pelaksanaan urusan ketatusahaan UPT;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Pasal 7

Kepala UPT DINSOSDALDUKKBP3A Kecamatan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

## Pasal 8

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

## Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Kepala UPT DINSOSDALDUKKBP3A Kecamatan dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pelayanan kesekretariatan yang meliputi pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.

## Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan-bahan penyusunan program pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan;
- b. pengumpulan bahan-bahan koordinasi dibidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan;
- c. pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna pemberian saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan;
- d. pengurusan dokumen/bahan-bahan koordinasi dibidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

## Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT DINSOSDALDUKKBP3A Kecamatan oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas yang bersifat teknis sesuai dengan kebutuhan dan keahlian.

### BAB V URAIAN TUGAS

#### Pasal 13

- (1) Kepala Dinas harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPT DINSOSDALDUKKBP3A Kecamatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

### BAB VI TATA KERJA

#### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi lain di luar UPT DINSOSDALDUKKBP3A Kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala UPT DINSOSDALDUKKBP3A Kecamatan wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala UPT DINSOSDALDUKKBP3A Kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas;
- (4) Kepala UPT DINSOSDALDUKKBP3A Kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi perintah dan petunjuk Kepala Dinas serta wajib menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (5) Tembusan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Kepala UPTD dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

### BAB VII KEPEGAWAIAN

#### Pasal 15

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pejabat Fungsional pada UPT DINSOSDALDUKKBP3A Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jenjang Pangkat dan jabatan pada UPT DINSOSDALDUKKBP3A Kecamatan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 16

Pejabat pada UPT DPU Wilayah yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan ini tetap melaksanakan tugas, kegiatan dan anggaran tahun 2016 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 17

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 25 November 2016

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

TASDI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 26 November 2016

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 32



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 105 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DINAS SOSIAL,  
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
 BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
 PERLINDUNGAN ANAK KECAMATAN DI  
 KABUPATEN PURBALINGGA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSASA TEKNIS DINAS SOSIAL,  
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN  
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KECAMATAN  
 DI KABUPATEN PURBALINGGA



BUPATI PURBALINGGA,

ttd

TASDI

Diundangkan di Purbalingga  
 pada tanggal 26 November 2016

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 32